



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menjelaskan bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menetapkan panduan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender skala Kabupaten, Kecamatan dan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
6. Nagari adalah Nagari di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada keberadaan peran dalam tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis Gender adalah Proses Analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan Gender.

14. Gender Budget Statemen/Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/Lembaga di Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga, Organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;

- b. mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki- laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsive gender;
- e. meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggungjawab laki- laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan nagari
- (2) Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen Perencanaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RPJM Nagari; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Nagari.
- (4) Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Analisi gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan metode alur kerja analisi gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing- masing Perangkat Daerah.

- (3) Analisis gender terhadap dokumen pelaksanaan dan anggaran Pemerintah Nagari dilakukan oleh masing-masing Nagari.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dituangkan dalam GBS.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dan Nagari.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membidangi urusan penunjang dalam perencanaan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) LPM mengkoordinasikan dengan Pemerintah Nagari terhadap penyusunan RPJM Nagari dan rencana anggaran Pemerintah Nagari yang responsif gender.
- (2) Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan di Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas
 - c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Wali Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap perencanaan anggaran daerah;
- k. penyusunan rencana aksi daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender atau tenaga ahli bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 14

- (1) Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i terdiri dari pejabat dan / atau staf yang membidangi tugas dan/ atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan PUG pada setiap Unit Kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan di Kecamatan

Pasal 15

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kecamatan.
- (2) Tanggungjawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat.

Paragraf 3

Pelaksanaan di Nagari

Pasal 16

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Nagari.
- (2) Tanggungjawab Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Nagari

Pasal 17

- (1) Focal Point PUG pada setiap Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan PUG pada Nagari;

- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Nagari yang Responsif Gender;
 - c. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Wali Nagari; dan
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Nagari;
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Wali Nagari.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, APB Nagari atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintah.
- (3) Pemantaun dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang dibidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RENJA Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi :

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Nagari dan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- d. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 23

Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Nagari;
- b. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- c. strategi pencapaian kinerja

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dhamasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTRISNO

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ...6

